

**BATAS KEPATUTAN MASA BERKABUNG SUAMI  
SEPENINGGAL ISTRI  
Perspektif Hukum Islam  
(Studi Normatif di Desa Tratebang Kecamatan  
Wonokerto Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**DEWI NASTITI**

**2011113037**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2018**



## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEWI NASTITI**

NIM : **2011113037**

Judul : **BATAS KEPATUTAN MASA BERKABUNG SUAMI  
SEPENINGGAL ISTRI** Perspektif Hukum Islam (Studi Normatif  
di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 03 Juli 2018

Yang Menyatakan,

**DEWI NASTITI**

NIM. 2011113037



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
**Perum Griya Sejahtera,**  
**B 11, Tirto, Pekalongan**

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dewi Nastiti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : DEWI NASTITI

NIM : 2011113037

Judul : BATAS KEPATUTAN MASA BERKABUNG SUAMI  
SEPENINGGAL ISTRI Perspektif Hukum Islam (Studi Normatif di  
Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaen Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 03 Juli 2018

Pembimbing,

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP.19730622 200003 1001





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp (0285) 412575 - 412572 Fax. 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan  
Skripsi Saudari :

Nama : DEWI NASTITI  
NIM : 2011113037  
Judul : **BATAS KEPATUTAN MASA BERKABUNG SUAMI  
SEPENINGGAL ISTRI Perspektif Hukum Islam (Studi  
Normatif di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto  
Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Rabu, 11 Juli 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai  
sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H).

Pembimbing

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP.197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

**H. Saif Askari S.H., M.H**  
NIP.195807061990011002

**Iwan Zaenul Fuad S.H., M.H**  
NIP.197706072006041003

Pekalongan, 24 Agustus 2018  
Disahkan oleh  
Dekan

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP.197306222000031001



## PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untaian karya ini penulis persembahkan untuk:

- 1) Kedua orang tuaku Bapak Rasmidi dan Ibu Khadijah yang tercinta dan tersayang, yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan pengorbanan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang lebih baik.
- 2) Sahabat-sahabat seperjuanganku di Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2013 telah meluangkan waktu dan memberi support.
- 3) Keluarga besar UKM GEMALAWA yang telah turut mendukung dan mensupport penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
- 4) Keluarga besar FPTI Pemalang yang juga turut mendukung dan mensupport.
- 5) Seluruh Masyarakat yang ada di desa Tratebang
- 6) Semua pihak lain yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



**MOTTO**

**“JADIKANLAH SEMUA GERAK DAN DIAMMU SEBAGAI IBADAH  
DENGAN SELALU MENINGAT ALLAH”**

**KH. A. MUSTOFA BISRI**





## ABSTRAK

**Dewi Nastiti 2018.** Batas Kepatutan Masa Berkabung Suami Sepeninggal Istri (Studi di Desa Tratebang, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. Ahmad Jalaludin M.A.

Di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya cenderung untuk tidak menikah lagi. Namun ada beberapa yang dengan alasan tertentu memilih untuk mencari pendamping lain. Antara lain yang menikah lagi yaitu setelah 40 hari, adapula yang menikah lagi setelah *semendak* (setahun) setelah sepeninggal istri. Karena dalam aturan yang belaku baik aturan Islam maupun aturan positif tidak memberikan kepastian yang jelas tentang berapa masa berkabung untuk suami. Keberagaman tersebut membuat ketidakjelasan sebenarnya seberapa batas minimal *urf* seorang suami harus berkabung setelah kematian istrinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan *urf ihdad* suami yang ditinggal mati oleh istrinya di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Untuk mengetahui batasan-batasan masa berkabung suami yang ditinggal mati oleh istrinya di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Dengan mengambil subjek penelitian para suami yang ditinggal mati oleh istrinya, tokoh masyarakat serta masyarakat desa Tratebang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kepatutan itu sendiri yaitu dikembalikan kepada adat atau *urf* yang ada di masyarakat. Ketentuan *urf* dalam hukum Islam bisa menjadi dasar hukum, jika tidak ada *nash* dan jg tidak ada *ijma'*, seperti halnya batas kepatutan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut. Kaidah "*al adah muhakkamah*" digunakan sebagai dasar hukum terhadap batas kepatutan masa berkabung suami yang ditinggal mati oleh istrinya. *Urf ihdad* ini merupakan *urf khos* dikarenakan kemaslahatan itu ada didalam *urf umm* maupun *urf khos*, *khos* penentu kemaslahatan khususnya masyarakat desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

**Kata Kunci** : Batas Kepatutan, Masa berkabung suami





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **BATAS KEPATUTAN MASA BERKABUNG SUAMI SEPENINGGAL ISTRI Perspektif Hukum Islam (Studi Normatif di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)** Tidak lupa shalawat serta salam Penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang karena adanya *Ad Dīnul Islam*.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridho-Nya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga penelitian skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku Wali Dosen penulis
4. Bapak, Ibu dosen yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh pegawai tata usaha di lingkungan fakultas Syari'ah yang telah membantu selama proses belajar dan dalam penyelesaian skripsi ini.



5. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Rasmidi dan Ibu Khadijah yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan cinta kasih dalam hidupku.
6. Semua teman-teman jurusan HKI angkatan 2013 yang selalu setia mendukungku dan menemaniku selama studi di IAIN Pekalongan
7. Semua pihak yang telah berjasa membantu, baik dari segi moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang berlipat ganda. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi semua pihak yang memerlukan pada umumnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Pekalongan, 03 Juli 2018  
Penyusun,

Dewi Nastiti  
2011113031

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II MASA BERKABUNG (<i>IHDAD</i>) DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>	
A. Masa Berkabung ( <i>ihdad</i> ) dalam hukum Islam .....	20
B. Masa Berkabung ( <i>ihdad</i> ) dalam Kompilasi Hukum Islam .....	28
C. Penemuan Hukum .....	30
D. Adat atau <i>Urf</i> .....	31
E. Penyerapan Adat dalam Hukum Islam .....	38
F. Perbenturan dalam <i>Urf</i> .....	41
G. Kedudukan <i>Urf</i> dalam Menetapkan Hukum .....	45
<b>BAB III PELAKSANAAN MASA BERKABUNG SUAMI SEPENINGGAL ISTRI DI DESA TRATEBANG KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN</b>	
A. Gambaran Lokasi .....	48



B.	Pelaksanaan Masa Berkabung ( <i>ihdad</i> ) Suami yang ditinggal Mati Istrinya di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.....	54
C.	Pendapat Suami yang ditinggal Mati Oleh Istrinya Tentang Batas Kapatutan MasaBerkabung Suami Sepeninggal Istri...	61

#### **BAB IV ANALISIS BATAS KEPATUTAN MASA BERKABUNG SUAMI PASAL 170 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A.	<i>Urf</i> batas kepatutan masa berkabung suami di desa Tratebang Kecamatan Wonokero Kabupaten Pekalongan.....	67
1.	Lama Waktu tunggu suami untuk bekerja .....	69
2.	Alasan masa berkabung para suami .....	70
3.	Alasan menikah lagi .....	70
4.	Alasan tidak menikah lagi .....	71
B.	Analisis Syarat diterimanya <i>urf</i> masa berkabung suami sepinggal istri di desa Tratebang kecamatan Wonokerto kabupaten Pekalongan.....	72
1.	Syarat diterimanya <i>urf</i> .....	72
2.	<i>Urf</i> dari segi obyeknya .....	75
3.	<i>Urf</i> dari segi cakupannya .....	75
4.	<i>Urf</i> dari segi penilaian baik dan buruk.....	76

#### **BAB V PENUTUP**

A.	Simpulan.....	78
B.	Saran-Saran.....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kegunaan Lahan Desa Tratebang .....	31
Tabel 2	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tratebang .....	34
Tabel 3	Pendidikan Desa Tratebang .....	35
Tabel 4	Daftar Nama Suami Yang Ditinggal Mati Istri .....	46





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran1 Pedoman Wawancara
- Lampiran2 Surat keterangan sudah melakukan penelitian dari Kelurahan
- Lampiran3 Surat Izin Penelitian ke Kelurahan



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam adalah perikatan yang kuat atau *mitsaqan ghalid* (perjanjian suci).<sup>1</sup> Namun, perkawinan ada kalanya putus, yang dalam undang-undang disebut dengan istilah putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 38 UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan karena putusan hakim.<sup>2</sup>

Jika perkawinan berakhir dengan putusnya perkawinan baik karena perceraian, kematian, maupun putusan hakim, ketiganya mengakibatkan adanya masa *'iddah* yang harus dilalui oleh seorang istri. *'Iddah* yang berasal dari akar kata *adda - ya'uddu - 'iddatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *'iddah* karena dalam masa itu perempuan yang ber*'iddah* menunggu berlalunya waktu.<sup>3</sup> Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.

Dalam istilah agama, *'iddah* mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau

---

<sup>1</sup>Supriatna, Fatma Amilia dan Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta:Teras, 2008), hlm.67


<sup>2</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 74

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 303



setelah bercerai dari suaminya. Tujuan *iddah* adalah untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami. Para Ulama' mendefinisikan '*iddah* sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati oleh suami, yang belum habis masa '*iddahnya* itu dilarang untuk di nikahkan.<sup>4</sup>

Para ulama' sepakat bahwa '*iddah* itu wajib hukumnya, karena Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:



Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam '*iddah* ini juga disebut sebagai waktu tunggu di atur dalam pasal 153-155. Di samping perempuan yang ber-'*iddah* karena perceraian, seorang perempuan yang di tinggal mati

<sup>4</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 KHI*, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 240

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2005, hal. 45

suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan atau tidak.<sup>6</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Selain istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya, seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 2. Kepatutan itu sendiri mempunyai makna *urf* atau sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang dikenal".<sup>7</sup> Arti *urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat *urf* ini sering disebut sebagai adat.<sup>8</sup>

Dalam masyarakat di desa Tratebang kecamatan Wonokerto kabupaten Pekalongan, seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya cenderung untuk tidak menikah lagi. Namun ada beberapa yang dengan alasan tertentu memilih untuk mencari pendamping lain. Antara lain yang

---

<sup>6</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:PT. Rajawali Pers, 2010), hlm. 343

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta:Kencana, 2008) hlm. 410

<sup>8</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:Pustaka Setia, 1998), hlm. 128

menikah lagi yaitu setelah 40 hari, adapula yang menikah lagi setelah *semendak* (setahun) setelah sepeninggal istri. Karena dalam aturan Islam tidak memberikan kepastian yang jelas tentang berapa masa berkabung untuk suami. Keberagaman tersebut membuat ketidakjelasan sebenarnya seberapa batas minimal '*urf*' seorang suami harus berkabung setelah kematian istrinya.

Desa Tratebang merupakan perkampungan nelayan yang sebagian besar adalah nelayan buruh (tidak mempunyai kapal sendiri). Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir di berbagai kawasan secara umum dapat dicirikan dengan kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).<sup>9</sup> Dalam kondisi yang demikian adat kebiasaan masyarakatnya mempunyai peranan yang penting, serta dalam hal masa kepatutan setiap daerah pasti mempunyai batas kepatutan yang berbeda-beda, oleh karena itu penulis ingin mengambil objek penelitian di masyarakat Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

Dengan alasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tolak ukur batas kepatutan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati istrinya sesuai dengan yang tertera pada pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian penelitian ini berjudul "Batas Kepatutan Masa berkabung Suami Sepeninggal Istri Perspektif

---

<sup>9</sup>Tim Pemberdayaan Masyarakat Pesisir PSKP Jember, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan* (Yogyakarta:Lkis, 2005) hlm, 2

Hukum Islam (Studi Normatif di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan).

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan masa berkabung (*ihdad*) suami yang ditinggal mati istrinya di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan masa berkabung di Desa Tratebang?

#### **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan masa berkabung suami yang di tinggal mati oleh istrinya di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui batasan-batasan masa berkabung suami yang di tinggal mati istrinya (di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis



1. Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan tentang batas kepatutan masa berkabung suami yang ditinggal mati istrinya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengkajian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sejenis.
3. Secara praktis
  1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang masa berkabung suami dan istri yang ditinggal mati oleh istrinya.
  2. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi peneliti tentang pentingnya memahami adat yang berbeda tentang masa berkabung suami.

### **C. Penelitian yang Relevan**

Dalam melakukan penelitian, penulis telah mengkaji dan menelaah beberapa referensi dan literatur yang relevan. Sejauh penelusuran penulis belum menemukan secara khusus tentang batas kepatutan suami yang ditinggal mati oleh istrinya di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, namun banyak kajian yang berhubungan dengan *ihdad* suami dan *ihdad* perempuan seperti:

Pertama, tesis yang berjudul “Analisis Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami (Studi Kasus Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)”. Kajian yang

dilakukan oleh Efiana Nur Inayah ini meneliti tentang implemementasi kompilasi hukum Islam pasal 170 ayat 2 di Desa Ngimbang Kecamatan Palang kabupaten Tuban mengenai batas kepatutan masa berkabung bagi suami di Desa tersebut dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah di desa Ngimbang melakukan masa berkabung di bagi dua yaitu batas kepatutan suami melakukan masa berkabung dan batas kepatutan seorang suami menikah lagi setelah ditinggal mati oleh istrinya. Untuk kepatutan masa berkabung yang ada didesa ngimbang kecamatan palang kabupaten tuban adalah empat bulan sepuluh hari. Sedangkan kepatutan seorang suami menikah lagi setelah istrinya meninggal adalah selama 1000 hari.<sup>10</sup>

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Rofiatul Hasanah mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Malang yang berjudul “Pelaksanaan Ihdad Suami Yang Ditinggal Mati Istrinya (Study Sosial-Budaya Konsep Kepatutan di Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang)”. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang membahas terkait dengan informasi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 2, meneliti bagaimana pelaksanaan dan pandangan tokoh masyarakat. Dengan tujuan: (1) untuk menemukann konsep kepatutan dalam budaya masyarakat yang sudah melaksanakan *ihdad*, yang ada di Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

---

<sup>10</sup>Efiana Nur Inayah, ”Analisis Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami (Studi Kasus Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)”. *Tesis* UIN Sunan Ampel Surabaya 2015.<http://digilib.uinsby.ac.id/12389/>. (Diakses 17 September 2017)

(2) untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat dan para suami yang ditinggal mati istrinya terkait nilai dan konsep kepatutan dalam pelaksanaan *ihdad* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 2.<sup>11</sup>

Ketiga, tesis yang berjudul “Ihdad Bagi Perempuan Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)”. Kajian yang dilakukan oleh Handif Muhtarom, Fakultas Agama Islam UNNISULA meneliti tentang ketetapan hukum dan kebutuhan sosial dalam wilayah hak-hak perempuan yang banyak kalangan menganggab perempuan telah terisolasi dengan ketetapan hukum tersebut.<sup>12</sup>

Keempat, Rahman Zazulitiansha, ”Analisis Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Suami Berkabung : Studi Pasal 170 Ayat 2 Keppres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”. Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. Meneliti tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 2 Keppres No. 1 tahun 1991 dengan prespektif Maqasid Al-Shari’ah, yaitu mengenai menjaga kehormatan, seperti menghukum orang yang zina, jika ia tidak dihukum maka keluarganya juga ikut dihina. Sama seperti suami yang ditinggal mati oleh istrinya seyogyanya melakukan berkabung. Gunanya untuk menjaga kehormatan istri yang ditinggal. Nilai lain dari adanya suami berkabung adalah si suami

---

<sup>11</sup> Rofiatul Hasanah, “Pelaksanaan Ihdad Suami Yang Ditinggal Mati Istrinya (study Sosial-Budaya Konsep Kepatutan di Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang)”, *Skripsi* Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang 2015, <http://etheses.uin-malang.ac.id/2713/> (diakses 9 Oktober 2017)

<sup>12</sup>Handif Muhtarom, “Ihdad Bagi Perempuan Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam (sebuah Analisis Gender)”. *Tesis* UNNISULA. <http://repository.unissula.ac.id/4146/>. (Diakses 17 September 2017)



langsung menikah dengan orang lain. Jadi meskipun dalam fikih tidak disebutkan bahwa suaminya yang ditinggal oleh istrinya melakukan berkabung, tapi melihat sisi Maqasid Al-Shari'ahnya maka berkabung adalah hal yang wajib dilakukan.<sup>13</sup>

Kelima, Heni, "Dilema Praktek Ihdad (Studi Sosiologi Hukum terhadap masyarakat Islam Kebayoran Lama)". *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang ihdad dan praktek ihdad dalam tataran praktis masyarakat Islam Kebayoran Lama sehingga diharapkan akan menemukan sebuah hasil yang relevan dengan wacana-wacana berkembang selama ini.<sup>14</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu membahas mengenai masa berkabung atau *ihdad* suami yang di tinggal mati istrinya atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dari berbagai Analisis, seperti analisis *Maqosid Al-Syari'ah*, studi Sosiologi hukum dan budaya, serta pelaksanaan *ihdad*/masa berkabung di berbagai daerah, namun beberapa literatur di atas belum

---

<sup>13</sup>Rahman Zazulitiansha, "Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Suami Berkabung : Studi Pasal 170 Ayat 2 Keppres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam". *Thesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/15613/>. (diakses 09 oktober 2017).

<sup>14</sup> Heni, "Dilema Praktek Ihdad (Studi Sosiologi Hukum terhadap masyarakat Islam Kebayoran Lama)". *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.



menemukan pembahasan di daerah Jawa Tengah khususnya Pekalongan.

#### D. Kerangka Teori

Masa berkabung secara singkat berarti masa berduka atas meninggalnya suami atau istri. Dalam beberapa literatur masa berkabung diartikan sebagai ihdad dimana masa yang melarang untuk seorang wanita yang baru ditinggal meninggal suaminya berhias dan keluar rumah selama 4 bulan 10 hari.<sup>15</sup> Dalam kompilasi hukum Islam pasal 170 yang secara rinci mengatur tentang masa berkabung memberikan aturan bahwa masa berkabung wajib dilaksanakan oleh suami ataupun istri yang ditinggal mati.

Dalam uraian Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 2, telah tegas dan jelas bahwa suami itu ada aturan untuk berkabung setelah meninggalnya istri. Kendatipun masa berkabung hanya untuk wanita, tidak berarti suami yang ditinggal mati istrinya bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum memang tidak mengatur berapa lama, tetapi berpijak kepada asas kepatutan seorang suami juga mestinya dapat menahan diri untuk tidak langsung menikah ketika istrinya baru saja meninggal. Hal tersebut untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa

---

<sup>15</sup>M.A Tihami dan Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Legkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 342

belasungkawa atas meninggalnya istri.<sup>16</sup> Dalam pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang masa berkabung yang berbunyi “suami yang ditinggal mati istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>17</sup>, kepatutan mempunyai arti pertimbangan pendapat, atau kepantasan, kelayakan, maka kepatutan adalah segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas yang berlaku.

Dalam hukum Islam ada beberapa metode atau cara ijtihad, sebagai dasar penetapan hukum *syara'*, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Diantara metode atau cara berijtihad adalah *ijmak*, *qiyas*, *istidlal*, *al-masalih al-mursalah*, *istihsan*, *istishab*, *urf* dan lain-lain.<sup>18</sup>

*Urf* artinya menurut bahasa adalah “adat”, “kebiasaan”, “suatu kebiasaan yang terus menerus”. *Urf* yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri meeka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat. Adapun tentang pemakaiannya, *urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu yang

<sup>16</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta:Kencana.2012), hlm.251

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 17 Agustus 2018

<sup>18</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum islam di Indonesia Edisi ke 6*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1999),hlm.108

ditetapkan atas dasar *urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Adapun alasan para ulama' yang memakai *urf* dalam menentukan hukum antara lain:

1. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.<sup>20</sup>

*Urf* merupakan metode ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam. Yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad banyak sekali, baik melalui pernyataan yang jelas maupun berdasarkan isyarat.<sup>21</sup> Pada umumnya, *urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan *urf* dikhususkan lafal yang 'amm (umum) dan dibatasi yang mutlak.<sup>22</sup>

*Urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan *urf* tersebut, yaitu:

---

<sup>19</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, (Jakarta:Kencana,2010), hlm. 161

<sup>20</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, hlm. 162

<sup>21</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm.101

<sup>22</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm.131

1. *Urf* tersebut benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *urf*. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedang sebagian lain menolaknya. Karenanya *urf* semacam ini belum dapat dijadikan *hujjah*
2. *Urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *urf* tersebut ditetapkan. Jika *urf* telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atas *urf* tersebut.
3. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan *urf* oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
4. *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip umum syariat.<sup>23</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian tentang Batas Keparatutan masa berkabung suami di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Yang

---

<sup>23</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras 2012), hlm 154

mana peneliti harus terjun langsung ke lapangan / tempat yang diteliti sehingga akan mendapatkan data-data yang valid dan kredibel.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari wawancara secara lisan kepada beberapa suami yang ditinggal mati oleh istrinya, serta beberapa warga masyarakat sebagai tambahan informasi dan juga tokoh masyarakat.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Yaitu sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.<sup>25</sup> Sumber primer antara lain melihat langsung di lapangan dan wawancara dengan beberapa narasumber seperti suami yang ditinggal mati oleh istrinya, tokoh masyarakat dan perangkat desa di desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

### b. Sumber data sekunder

---

<sup>24</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.192

<sup>25</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm.116

Sumber sekunder dalam penelitian adalah kitab-kitab, buku-buku, dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian seperti karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini.<sup>26</sup> Seperti fiqh munakahat, fiqh sunnah, ushul fiqh, dan bahan pustaka lainnya.

c. Sumber Data Tersier

Yaitu sumber data yang tidak berkaitan dengan penelitian, tetapi mendukung dalam isi teori penelitian, seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi.

Yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.<sup>27</sup> Observasi pada penelitian ini mengamati pelaksanaan *'urf ihdad* suami yang di tinggal mati oleh istrinya di desa Tratebang kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.,

b. Wawancara.

---

<sup>26</sup>Cahya Suryana, "Data Dan Jenis Data Penelitian", <http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>, diakses pada 12 september 2017

<sup>27</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:CV. Alfabeta,2006 2006 ), hlm. 105.

Yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan suami yang di tinggal mati oleh istrinya, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Dari hasil survei ada 23 suami yang ditinggal mati oleh istrinya, diantaranya 19 orang belum menikah lagi dan ada 4 orang yang sudah menikah. Penulis meneliti 6 orang dari 23 suami yang ditinggal mati istrinya. Serta 2 tokoh masyarakat yang ada didesa Tratebang, serta beberapa dari masyarakat untuk mendapatkan tambahan informasi.

c. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpul data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku atau juga tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.<sup>29</sup> Serta catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.<sup>30</sup> Jadi dokumentasi dalam penelitian ini dapat berbentuk lisan yang diperoleh saat wawancara, observasi atau dokumentasi saat penelitian. Untuk memperoleh kebenaran informasi, penulis menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur serta

---

<sup>28</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 130

<sup>29</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 158

<sup>30</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 148



observasi terhadap suami yang ditinggal mati istri, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri untuk mengecek kebenarannya.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.<sup>31</sup> Dalam pengolahan data ini ada tiga tahapan yang dilewati, yakni editing, mengkode, dan tabulasi.

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dilakukan, data hasil wawancara bersama tokoh masyarakat, perangkat desa dan suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Mengkode yaitu memberi kode-kode tertentu pada masing-masing kategori atau nilai dari setiap variabel yang dikumpulkan datanya. Memberi kode hasil wawancara perangkat desa, tokoh masyarakat dan suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisi data yang telah dikode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>32</sup> adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

---

<sup>31</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 253

<sup>32</sup> Lexi, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190.



Metode deskriptif analisis adalah memaparkan data suami yang ditinggal mati oleh istrinya dalam melakukan masa berkabung sesuai apa adanya, lalu dianalisa dengan hukum Islam, yaitu teori *ihdad* suami, *urf* dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pola pikir induktif adalah pola pikir yang berpijak dan berangkat dari variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah batas kepatutan masa berkabung suami yang ditinggal mati oleh istrinya, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum dalam hal kepatutan masa berkabung. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat desa Tratebang, dengan suami yang ditinggal mati oleh istri, serta masyarakat setempat. Yang kemudian penarikan kesimpulan dari data hasil wawancara untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, memuat Landasan Teori atau Kajian Teori. Dalam pembahasan ini berisi tentang *'iddah* dan *ihdad* serta masa berkabung

mulai dari ketentuan masa berkabung dalam hukum Islam sampai ketentuan masa berkabung pada Kompilasi Hukum Islam. Disertai juga dengan kajian teori *'urf* dalam ushul fiqh.

BAB III, memuat data penelitian yang berisi deskripsi profil desa Tratebang, dan hasil penelitian yang memuat pelaksanaan dan batasan-batasan masa berkabung suami di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

BAB IV, memuat Analisis Data. Berisi analisis terhadap batas kepatutan masa berkabung suami yang di tinggal mati oleh istrinya di desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

BAB V, yaitu simpulan dan saran.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *'urf ihdad* suami yang ditinggal mati istrinya di Desa Tratebang, melakukan masa berkabung dengan berdasarkan kepatutan yaitu dengan tidak langsung melakukan pernikahan, menunggu 100 hari atau *semendak*. Masyarakat menganggap *saru* jika sebelum waktu tersebut melangsungkan pernikahan. Jangka waktu untuk bekerja antara 7 hari sampai 40 hari adapun larangan saat melakukan berkabung yaitu tidak berhubungan dengan perempuan yang bukan mahromnya.
2. Dalam uraian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat 2 yang berbunyi “suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan”. Kepatutan itu sendiri yaitu dikembalikan kepada adat atau *urf* yang ada di masyarakat. Ketentuan *urf* dalam hukum Islam bisa menjadi dasar hukum, jika tidak ada *nash* dan jg tidak ada *ijma'*, seperti halnya batas kepatutan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut. *Urf* juga dapat dijadikan sebagai sarana tafsir *nash*, oleh karena itu hukum-hukum yang pernafsirannya di kembalikan kepada *urf* maka hukum-hukum itu akan berbeda-beda sesuai *urf* yg ada di masyarakat khususnya adat



berkabung suami yang ada di desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Kaidah “*al adah muhakkamah*” digunakan sebagai dasar hukum terhadap batas kepatutan masa berkabung suami yang ditinggal mati oleh istrinya. *Urf ihdad* ini merupakan *urf khos* dikarenakan kemaslahatan itu ada didalam *urf umm* maupun *urf khos*, *khos* disini tidak sama dengan yang lain karena mereka penentu kemaslahatan khususnya masyarakat desa Tratebang.

## B. Saran

### 1. Bagi masyarakat

Pelaksanaan masa berkabung sebagaimana dilakukan oleh para suami yang ditinggal mati oleh istrinya di desa Tratebang kecamatan Wonokerto kabupaten Pekalongan mengajarkan kita bahwa haruslah menjaga adat istiadat dan norma yang ada. Karena walaupun hukum Islam tidak melarangnya namun, ketika itu bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat, maka sebaiknya ditinggalkan agar tetap terciptanya suatu keluarga yang harmonis dan masyarakat yang rukun.

### 2. Bagi peneliti berikutnya

Diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengembangan konteks penelitian yang telah ada, serta membahas dalam fokus penelitian yang lain dalam rangka pengembangan yang lebih komprehensif terhadap masa berkabung yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat (2).





## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung:CV Pustaka Setia,2012
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*,Bandung: PT Rineka Cipta, 2006
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia edisi keenam*, Jakarta:PT Raja grafindo Persada, 1999
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,2005
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Idan 2*,Jakarta:Kencana,2010
- Fajar ND Mukti. Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2006
- Hasanah, Rofiatul . “Pelaksanaan Ihdad Suami Yang Ditinggal Mati Istrinya (study Sosial-Budaya Konsep Kepatutan di Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang)”, *Skripsi* Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang 2015, <http://etheses.uin-malang.ac.id/2713/> (diakses 9 Oktober 2017)
- Heni, “Dilema Praktek Ihdad (Studi Sosiologi Hukum terhadap masyarakat Islam Kebayoran Lama)”. *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010



Intruksi Presiden R.I No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, Jakarta:2000

Isna Wahyudi, Muhammad. *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta:PT LKIS Cemerlang, 2009

Kamil Muhammad, Syaikh. 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, cet. XXIV, Jakarta:Pustaka Al-Kakutsar

Lexi, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2002

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 1997

Muhammad, Abi Abdillah bin Isma'il bin Ibrahim al-Buhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz VI, Beirut: Darl al-Fikr, 1981/1401

Muhtarom, Handif. "Ihdad Bagi Perempuan Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam (sebuah Analisis Gender)". *Tesis* UNNISULA. <http://repository.unissula.ac.id/4146/>. (Diakses 17 September 2017)

Nur Inayah, Efiana. "Analisis Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami (Studi Kasus Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)". *Tesis* UIN Sunan Ampel Surabaya 2015.<http://digilib.uinsby.ac.id/12389/>. (Diakses 17 September 2017)



- Nuruddin, Amiur. dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2012
- Quraish Shihab, M. *Membumikan Alqur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Satori, Djam'an. Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: CV. Alfabeta, 2006
- Sunarto, Ahmad. *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, Bandung Husaini, 2002
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997
- Supriatna, Fatma Amilia dan Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Teras, 2008
- Suryana, Cahya. "Data Dan Jenis Data Penelitian", <http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>, diakses pada 12 september 2017
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras 2012
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010




Tim Pemberdayaan Masyarakat Pesisir PSKP Jember, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan* Yogyakarta:Lkis, 2005

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, http:Dar al-Fikr,1409/1989

Yusuf, Abi Umar Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdul Barr al Namiriy al Qurtubiy, *al-Kafiy fi Fiqh ahl al Madinah al-Malikiy*, Riyad:Maktabat al Riyyad al-hadthah, 1978

Zazulitionsa, Rahman. “*Analisis Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Suami Berkabung : Studi Pasal 170 Ayat 2 Keppres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*”. *Thesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/15613/>. (diakses 09 oktober 2017).



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### A. IDENTITAS DIRI

Nama : **DEWI NASTITI**  
TTL : Pekalongan, 05 Maret 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Desa Tratebang Gg. Petraka Rt: 03 Rw: 01,  
Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

#### Pendidikan Formal

1. SDN Tratebang 2000-2006
2. MTS S Simbang Kulon 2006-2009
3. MAS Simbangkulon, 2009-2012
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam.

#### Pendidikan Non Formal

1. Sekolah Panjat Tebing dan Vertical Rescue Merah Putih 2015
2. Refresh Juri dan Pembuat Jalur Sport Climbing se Jawa Tengah 2017

### C. ORGANISASI

1. UKM GEMALAWA (Greget Mahasiswa Pecintan Alam Walisongo)  
IAIN Pekalongan
2. PMII Ki agung Ganjur Pekalongann
3. FPTI PENGKAB Pemasang